

## BAB II

### KEWAJIBAN ANAK DALAM BEKERJA

#### A. Pengertian Anak

##### 1. Anak Menurut KUHP

Berdasarkan KUHP bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 16 tahun.

##### Pasal 72

(1) *“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut oleh pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu”*.<sup>16</sup>

##### Pasal 82

(4) *“ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun”*.<sup>17</sup>

##### 2. Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Anak menurut pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 33*

<sup>17</sup> *Ibid, hal. 37*

<sup>18</sup> *Undang-undang Perkawinan Indonesia, hal. 13-14*

### 3. Anak Menurut Islam

Anak dalam bahasa arab disebut dengan *al-Walad*, jamak dari *Aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil.<sup>19</sup> Dan di dalam Fiqih Lima Madzab, Anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki/belum berusia 15 tahun.<sup>20</sup>

## B. Mempekerjakan anak menurut Undang-Undang

### 1. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak dewasa ini banyak menjadi sorotan karena oleh berbagai pihak dipandang kurang layak dan memiliki arti konotasi sebagai eksploitasi ekonomi. Namun sebelum membahas tentang definisi dari istilah pekerja anak perlu sekiranya mengetahui definisi dari tenaga kerja dan pekerja karena dalam dunia kerja kedua istilah tersebut, dapat menentukan definisi dari istilah pekerja anak.

Istilah tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan istilah pekerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, juz 1, hal. 141

<sup>20</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 317

<sup>21</sup> Lanny Ramli, *Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, h. 21

Departemen Tenaga Kerja (sekarang Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menggunakan istilah "anak-anak yang terpaksa bekerja" sebagai pengganti istilah buruh anak. Biro Pusat Statistik (sekarang Badan Pusat Statistik ) memakai istilah "anak-anak yang aktif secara ekonomi". Sedangkan ILO/ OPEC (Organisasi Buruh International/Program International Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.<sup>22</sup>

Pengertian pekerja secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>23</sup> Soetarso dalam bukunya *Praktek Pekerjaan Sosial* mengungkapkan pekerja anak adalah:

- a) *Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami pelemahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).*
- b) *Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, disektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-perundangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau di eksploitasi, ada pula yang tidak.<sup>24</sup>*

---

<sup>22</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi*, h. 80

<sup>23</sup> Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, h. 6

<sup>24</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) edisi revisi*, h. 81

Soetarso menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain bukan untuk membantu mencari nafkah, tetapi memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap kewirausahaan sejak dini, dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Soetarso di atas batasan pekerja anak bukan disebut sebagai eksploitasi ekonomi dispesifikasikan dalam arti diperjelas unsur-unsurnya yaitu ketika dalam bimbingan orang tua atau keluarga, ketika tidak ada paksaan untuk bekerja dari orang tua atau keluarga, ketika tidak dimaksudkan untuk mencari nafkah, ketika untuk kepentingan pendidikan dan kreativitas anak, dan ketika anak masih dapat menjalankan rutinitas bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Jika beberapa unsur tersebut tidak dapat terpenuhi maka bagaimanapun istilah pekerja anak/buruh anak merupakan tindakan eksploitasi ekonomi.

2. Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Di Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan Indonesia tidak lepas dari dunia perindustrian. Dunia industri di Indonesia membutuhkan

---

<sup>25</sup> ibid, hal.82

peraturan untuk melindungi karyawan-karyawan terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak buruh, hak asasi manusia, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dunia perburuhan demi tercapainya pembangunan perindustrian yang harmonis. Pada tanggal 25 Maret 2003 disahkan UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.<sup>26</sup> Dalam UU RI No. 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan:

Pasal 68

*Pengusaha dilarang mempekerjakan anak*

Pasal 69

- 1). *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.*
- 2). *Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *Izin tertulis dari orang tua atau wali,*
  - b. *Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;*
  - c. *Waktu kerja maksimum 4 (empat) jam,*
  - d. *Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;*
  3. *Keselamatan dan kesehatan kerja,*
  4. *Adanya hubungan kerja yang jelas, dan*
  5. *Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- 3). *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.<sup>27</sup>*

Anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha dalam usia 13 sampai 15 tahun dengan ketentuan-ketentuan di atas. Dan anak diperbolehkan bekerja dalam usaha keluarganya dengan atau tanpa perjanjian yang jelas.

---

<sup>26</sup> UU RI No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Lembar Pengesahan Presiden RI oleh Megawati Soekarnoputri

<sup>27</sup> UU RI No. 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68 dan 69

### 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat 1 bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. *Diskriminasi,*
- b. *Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual,*
- c. *Penelantaran,*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,*
- e. *Ketidakadilan, dan*
- f. *Perlakuan salah lainnya.*<sup>28</sup>

#### Pasal 66

- 1) *Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.*
- 2) *Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :*
  1. *Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,*
  2. *Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,*
  3. *Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.*
- 3) *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat 1

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 66

### C. Hukum Islam tentang mempekerjakan anak

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum. Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.<sup>30</sup> Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا لاتاءكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا  
انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء : )

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(an-Nisa' : 29)<sup>31</sup>*

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (النساء : )

Artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (An-Nisa' : 30).<sup>32</sup>*

---

<sup>30</sup> Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah*, hal. 54

<sup>31</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 122

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 122

Larangan membunuh diri dalam ayat tersebut di atas mengandung dua pengertian yaitu : *Pertama*, melarang yang satu membunuh yang lain, *Kedua*, melarang membunuh diri sendiri. Kesimpulannya setiap perbuatan yang membinasakan orang lain, guna mencari keuntungan diri sendiri, berarti merusak orang lain dan akibatnya membukakan jalan kerusakan bagi diri sendiri. Karena itu, perbuatan demikian tidak dapat dimasukkan dalam golongan tindakan menurut hukum.<sup>33</sup>

Mengenai anak yang bekerja, istilah itu sendiri senantiasa memunculkan berbagai interpretasi yang lebih menjurus kepada soal-soal negatif, seperti isu kemiskinan, keterpaksaan dan kekerasan. Nabi sangat menyadari posisi dilematis ini. Karena itulah beliau menyatakan:

...وَلَا تُكَلِّمُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ وَعَفُوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ

بِمَا طَابَ مِنْهَا (رواه مالك)<sup>34</sup>

Dari kata *idha lam yajid saraq* dapat dipahami bahwa fenomena pekerja anak bukanlah fenomena normal. Semua itu lahir dari kemiskinan, yang jika tidak terpenuhi mereka akan terjebak pada pencurian.

Termasuk dalam kategori melindungi keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan memberinya hak istirahat. selaras dengan misi Islam untuk menghilangkan eksploitasi terhadap makhluk, termasuk anak. Tidak

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>34</sup> Malik Ibn Anas, *al-Muwattha'*, hal.1553

memberi kesempatan istirahat secara cukup terhadap anak termasuk bagian dari eksploitasi, yang merupakan kesalahan besar dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

...لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : 7)

*Artinya* "... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya* : "Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan".<sup>35</sup>

الضرر يزال

*Artinya* : "Kemadharatan itu harus dihilangkan".<sup>36</sup>

Dalam masalah nafkah anak mempunyai kewajiban dasar kepada orang tuanya yaitu; Menurut Maliki, Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bahkan menambahkan seorang anak yang kaya juga wajib memberi nafkah kepada *khadam* (pelayan) ayah ibunya yang miskin sekalipun mereka berdua tidak membutuhkan pelayan. Hanafi : anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena miskinnya anak menafikan kewajibannya. Imamiyah dan Syafi'i : Para anak wajib memberikan nafkah

<sup>35</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hal. 121

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 115

kepada orang tua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan.<sup>37</sup> Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Batasan kedewasaan dalam Islam telah di jelaskan oleh Rasulullah yaitu umur 15 tahun dalam hadis Nabi sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فالقتال وانا وابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال ان هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب الى عماله ان يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (رواه البخاري)

*Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a: Rasulullah Saw. Memeriksa saya pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika itu masih berumur empat belas tahun, lalu beliau tidak tidak memperbolehkan saya turut berperang. Kemudian pada waktu akan pergi ke perang khandaq, beliau memeriksa saya lagi, sedangkan saya ketika itu berumur lima belas tahun, maka beliau memperbolehkan saya turut berperang. Nafi' berkata, kemudian saya pergi menemui "umar bin Abd Al-Aziz, yang ketika itu dia sudah menjadi khalifah, dan menceritakan hadis tersebut kepadanya. Kemudian dia berkata, hadis inilah yang menjelaskan batas anak kecil dan dewasa. Kemudian dia menulis surat kepada semua pegawainya agar mereka mewajibkan anak yang sudah berumur lima belas tahun untuk melakukan perintah agama, sedangkan anak yang masih berumur di bawahnya berada dalam tanggungan keluarganya".<sup>38</sup>*

---

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab*, Alih bahasa: Masykur dkk, hal. 431-432

<sup>38</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari* 11, hal. 158

Dalam Ushul Fiqih juga terdapat prinsip kemaslahatan yang dipergunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam. Yaitu *masalah mursalah*. Berangkat dari pengertian *masalah mursalah* yang merupakan penggabungan dari kata *masalah* yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan" dan kata *mursalah* yang berarti "diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)". Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti "prinsip kemaslah}atan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam.<sup>39</sup> *Maslah}ah mursalah* mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "*masalah dharuriyah*". *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 (lima) perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

- a. Memelihara agama adalah kewajiban jihad, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
- b. Memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup untuk tujuan memelihara jiwa manusia agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak yaitu adanya keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas

---

<sup>39</sup> Chaerul Uman, *Ushul fiqh I*, h. 137

penghidupan, pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang-wenangan).

- c. Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.
- d. Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Disini manusia diwajibkan memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.
- e. Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan riba serta keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa.

#### **D. Kewajiban orang tua terhadap anak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang

Perkawinan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>40</sup>

Dalam KHI Pasal 80 Ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban suami istri diantaranya:

*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak.*<sup>41</sup>

Ketentuan tentang pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

#### Pasal 104

- 1) *Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya,*
- 2) *Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.*

#### Pasal 105

*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat 4

<sup>42</sup> ibid, Pasal 104 dan Pasal 105

### Pasal 41

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak terdiri dari 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi yaitu pemeliharaan anak, nafkah anak dan pendidikan anak.

#### 1. Pemeliharaan terhadap anak

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah “*hadhanah*”.

Arti *hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”. Secara istilah berarti “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”<sup>43</sup>

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 175

<sup>44</sup> Mahmudah Abd. Al- Ati, *Keluarga Muslim*, hal. 256

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>45</sup>

Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan. Sudah maklum, bahwa dedikasi moral anak serta kerusakan moral lainnya, banyak disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak serta memperkenalkan mereka kepada agama (kewajiban dan anjuran), terutama pada saat mereka masih dalam periode-periode awal perkembangan fisik ataupun psikisnya. Akibatnya anak-anak tidak mampu membahagiakan dirinya sendiri, apalagi membahagiakan orang tuanya.<sup>46</sup>

## 2. Nafkah kepada Anak

Nafkah dalam arti bahasa memiliki makna uang, dirham atau yang sejenisnya dari harta benda.<sup>47</sup> Sedangkan ditinjau dari segi syara' artinya amemenuhi apa yang dibawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya

---

<sup>45</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 189

<sup>46</sup> Muhyiddin Abdul Hamid, *kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 151

<sup>47</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, hal. 756

Allah Berfirman Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah: 233)*<sup>48</sup>

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan ibu yang saling berbagi tugas.

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban ini bersifat temporer (tidak selamanya). Dalam arti, jika seorang anak laki-laki sudah bisa berdikari dan anak perempuan sudah resmi berada di bawah tanggung jawab seorang suami, kewajiban tadi dengan sendirinya menjadi sirna.<sup>49</sup>

Islam menetapkan bahwa kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada para putra-putrinya selama masih kanak-kanak sampai menginjak usia belum dewasa, dan menetapkan hak memberi nafkah kepada

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 57

<sup>49</sup> Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 131

putranya yang sudah dewasa jika mereka tidak mempunyai kemampuan mencari nafkah sendiri karena ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama dan diakui kebenarannya oleh syari'at Islam seperti sakit, lumpuh, dan sebagainya. Hal demikian dimaksudkan agar ikatan antara orang tua dan anak dapat terjalin terus dan hubungan social antara keduanya semakin kukuh.<sup>50</sup>

Pemeliharaan anak juga diartikan bukan hanya sekedar pemenuhan dari kebutuhan jasmani akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan rohani, Allah SWT berfirman dalam Surat at-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (Q.S. at-Tahrim: 6)*<sup>51</sup>

Pada ayat di atas orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

### 3. Pendidikan terhadap Anak.

Istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan pendidikan dalam Islam adalah *tarbiyah*. Penjelasan yang umum terhadap istilah ini adalah pengajaran bagi anak-anak sehingga mencapai kedewasaan yang optimal.

---

<sup>50</sup> A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah dalam Kulurga Islam*, hal. 135

<sup>51</sup> *ibid*, h. 951

Dalam konsep Islam setiap anak yang terlahir dalam keadaan *fitri* (suci) dan memiliki potensi bawaan yang dibawa sejak lahir. Potensi tersebut meliputi potensi religius dan rasional (akal). Proses pendidikan pada dasarnya membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal, sehingga ia mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.<sup>52</sup> Allah SWT Berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.(QS Al-Mujadalah: 11)*<sup>53</sup>

Orang tua wajib memberikan pendidikan kerada anak sedari dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi.<sup>54</sup> Pendidikan sangatlah penting untuk kelangsungan hidup anak untuk persiapan anak dalam menghadapi hidup ketika dewasa, pendidikan dapat diartikan secara profesional. Profesional berarti pendidikan diberikan oleh tenaga pengajar dari Instansi Pendidikan Pemerintah atau Instansi tertentu yang diakui. Dalam Islam orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak.

Secara edukatif – metodologis, mengasuh dan mendidik anak (perempuan dan laki-laki), khususnya dilingkungan keluarga memerlukan

---

<sup>52</sup> Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, h. 16

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 910-911

<sup>54</sup> A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, h. 135

kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Namun ada beberapa metode yang patut digunakan antara lain :<sup>55</sup>

a). Pendidikan melalui pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan dilingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama sebaiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (sholat), bacaan al-Qur'an doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri untuk itu semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thoha ayat 132 sebagai berikut

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Artinya : *"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya..."* (QS. Thaha : 132).<sup>56</sup>

Pada masa bayi dan kanak-kanak alam pemikiran masih suci, ibarat kertas putih yang belum ada tulisannya apapun di atasnya, sebenarnya adalah masa yang paling tepat untuk merekamkan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan terpuji. Hubungan kedua orang tua yang mesra, hangat penuh kasih sayang yang sehat, sangat bermanfaat dalam

---

<sup>55</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 30

<sup>56</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 492

usaha pengembangan dari masa-masa selanjutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>57</sup>

b). Pendidkan dengan keteladanan

Anak-anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang disekitarnya. Apa yang lakukan orang tua akan ditiru dan diikuti anak. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati, dan dirasakan sendiri oleh anak sehingga mereka ingin menirunya. Penanaman nilai-nilai moral, kejujuran, tolong menolong, disiplin dan kerja keras, dapat dilakukan melalui tindakan nyata orang tua. Seperti tidak bertengkar dihadapan anak, tidak berbohong atau membohongi anak, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Jika anak terdidik dalam suasana kejujuran yang baik, maka ia pasti akan keluar menuju kehidupan sebagai seseorang yang jujur.<sup>59</sup> Orang tua juga perlu mengarahkan anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam khususnya di waktu masih kecil karena kebiasaan yang jelek akan mempengaruhinya sampai mereka dewasa.

c). Pendidkan melalui nasihat dan dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap atau perilaku merupakan proses yang sering

---

<sup>57</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, hal. 90-91

<sup>58</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 32

<sup>59</sup> Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Tangga Ideal*, hal. 76-77

menghadapi hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak terasa jenuh, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Orang tua seharusnya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.<sup>60</sup>

Cara mendidik anak dengan nasihat sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 13 sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ  
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *"Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya:" hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q. S. Luqman : 13).*<sup>61</sup>

Ayat diatas menceritakan bahwa Luqman menggunakan kalimat nasihat, yaitu agar anaknya tidak menyekutukan Allah SWT.<sup>62</sup> Orang tua juga harus bersikap lembut dalam memberikan nasihat kepada mereka, dengan cara yang bijaksana sehingga ketika anak berbuat kesalahan bisa berpikir dengan jernih dan sadar akan kesalahan yang dilakukannya.

<sup>60</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 34

<sup>61</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 654

<sup>62</sup> Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, hal. 229

d). Pendidikan melalui pemberian penghargaan atau hukuman.

Menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, sikap dan perilaku juga memerlukan pendekatan atau metode dengan memberikan penghargaan atau hukuman. Penghargaan memang harus diberikan kepada anak-anak yang memang harus diberi penghargaan. Metode ini secara langsung juga menanamkan etika perlunya menghargai orang lain.<sup>63</sup> Penghargaan juga perlu diberikan kepada anak rajin sholat, puasa dan yang menyangkut sesuatu kebaikan, maka diberikan hadiah dan sebaliknya jika anak malas maka harus ditegur.

Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan. Sudah maklum, bahwa dedikasi moral anak serta kerusakan moral lainnya, banyak disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak serta memperkenalkan mereka kepada agama (kewajiban dan anjuran), terutama pada saat mereka masih dalam periode-periode awal perkembangan fisik ataupun psikisnya. Akibatnya anak-anak tidak mampu membahagiakan dirinya sendiri, apalagi membahagiakan orang tuanya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, hal. 336-37

<sup>64</sup> Muhyiddin Abdul Hamid, *kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, hal. 151